









penghasilan tetap yang bisa menjamin untuk kehidupan mereka kedepan bahkan untuk sehari-hari saja mereka harus mengemis atau memulung untuk membeli makanan. Terbukti dari data yang diperoleh dari kelurahan ampel dan hasil observasi serta wawancara yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa para gelandangan dan pengemis setiap harinya sangat memprihatinkan. Karena jika sakit tidak bisa mendapat jaminan sosial seperti yang dimiliki oleh pegawai negeri yaitu askes untuk berobat dan lain-lain.

Masalah kemiskinan menyebabkan para gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi, maupun keluarga secara layak. Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relative rendah, karena melihat data yang di peroleh rata-rata mereka hanya tamatan Sekolah Dasar (SD).

Gelandangan yang di jumpai di sunan ampel rata-rata tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka tinggal di emperan toko dan di jembatan. Sedangkan pengemis masih mempunyai tempat tinggal serta keluarga, mereka tidak mempunyai keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja serta minimnya pendidikan yang mereka tempuh.

Menurut pernyataan Bapak Nur Sochi selaku tokoh masyarakat di sunan ampel menyatakan bahwa,

*“Pendapatan yang diperoleh sebagai pengemis sekitar Rp. 100.000 dalam dua jam, dengan menggunakan sistem oprasional 12*























yang berpotensi mengirimkan penduduk yang minim keterampilan, pendidikan dan modal ke kota-kota besar.

Di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya, menangani kelompok ini sama halnya mencoba menangani masalah kemiskinan yang tersulit. Kelompok gelandangan, dan pengemis merupakan kelompok khusus yang memiliki karakteristik serta pola penanganan khusus, terutama berkaitan dengan mentalitas dan tata cara hidup mereka yang sedikit banyak sudah terkontaminasi budaya jalanan.

Di Indonesia penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab Negara, dimana di amanatkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Sementara itu pasal 34 ayat 2 menegaskan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Untuk itu pemerintah daerah kota Surabaya membuat peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketemtraman masyarakat. Dimana dalam pasal 34 berbunyi “bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan tempat ibadah”. Di perjelas dalam pasal 35 “bahwa setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, atau

pengelap mobil dijalanan, persimpangan, jalan tol, atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.” Dan dalam pasal 36 yang berbunyi “bahwa setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengemis dan mengkoordinir untuk menjadi pengemis.”

Dinas Sosial sebagai pelaksana / implementor kebijakan akan bisa digunakan acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, untuk memperoleh tambahan informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan sunan ampel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas sosial kota Surabaya yaitu, Bapak Indra 50 tahun berikut adalah penuturan serta penjelesaian proses-proses yang telah dilakukan:

*“untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini, Dinas Sosial melakukan tiga kebijakan”.*

Upaya yang pertama dilakukan adalah upaya razia. Razia ini dilakukan dengan bekerja sama bersama pihak kecamatan meliputi Kecamatan Semampir, dengan Satpol PP serta pihak koramil. Razia dilakukan dengan 30 orang personil dari gabungan Polisi, Satpol PP dan Koramil yang masing-masing terdiri dari 10 orang anggota Polisi, Satpol PP dan Koramil. Razia ini dilakukan setelah adanya rapat muspika. Rapat Muspika tidak dilakukan secara berkala. Rapat ini dilakukan sewaktu-waktu tergantung dengan situasi dan kondisi wilayah.



- a) Tindakan preventif,
- b) Tindakan represif.

Dalam tindakan preventif atau pencegahan belum menginjak pada tindakan penyidikan, dalam hal ini biasanya hanya dibarengi dengan tindakan pembinaan. Pembinaan tersebut bisa secara lisan ataupun tertulis. Sedangkan tindakan represif atau penegakan hukum akan diadakan tindakan penyidikan oleh kepolisian. Setelah itu tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan juga akan dilakukan. Dalam razia akan ditemukan berbagai macam gangguan kamtibmas, dan ada prioritasnya tersendiri razia itu dilakukan

Upaya yang kedua adalah upaya penampungan yang dilakukan oleh pihak LIPONSOS. LIPONSOS akan memberikan pembinaan dan ketrampilan kepada pengemis tersebut. Ketrampilan ini diberikan agar saat mereka keluar dari LIPONSOS mereka bisa menggunakan ketrampilan itu untuk bekerja. Ketrampilan yang diberikan adalah bercocok tanam, memasak, menjahit, dan kerajinan tangan seperti membuat anyaman. Ketrampilan bercocok tanam hasilnya akan dinikmati (untuk makan) sendiri oleh para pengemis yang dibina disana tidak untuk dijual.

Lamanya mereka ditampung tidak ada ketentuan waktu, bisa satu minggu atau bahkan satu bulan tergantung dana yang dimiliki oleh LIPONSOS. Berdasarkan keterangan dari polisi, pernah terjadi saat pihak polisi menyetorkan pengemis yang terkena razia ke LIPONSOS . Pada saat itu pihak LIPONSOS tidak memiliki dana untuk menampung

pengemis tersebut. Sehingga pengemis tersebut langsung dilepas kembali tanpa adanya pembinaan dan pemberian ketrampilan oleh pihak LIPONSOS.

Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Setelah para gelandangan dan pengemis tersebut terjaring, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Surabaya ataukah mereka berasal dari Surabaya. Kemudian akan diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Surabaya, sedangkan yang mengalami psikotik/gangguan kejiwaan akan diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Sedangkan yang potensial akan dilakukan pembinaan di lingkungan pondok sosial yang berlokasi di Keputih Sukolilo Surabaya.

Lokasi pembinaan di Keputih Sukolilo merupakan tempat pembinaan bagi para gelandangan dan pengemis (gepeng), sebelum dilakukan pembinaan, gelandangan dan pengemis ini akan diberi stimulus dengan memberikan mereka sejumlah uang bila mereka mau mengikuti pembinaan. Untuk kegiatan pembinaan ini, Dinas Sosial akan bekerjasama dengan lembaga pembinaan yang ada, misalnya kursus montir, mengemudi, menjahit, memasak, dan lainnya. Hal ini terpaksa dilakukan karena Dinas Sosial tidak memiliki tenaga ahli dibidang tersebut. Selain itu fasilitas berupa tempat pelatihan yang masih sangat minim karena





mereka juga mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Bimbingan mental ini dilakukan oleh Dinas sosial dengan mendatangkan psikolog dari RSJ Lawang dan RSJ Menur. Mereka melakukan *therapy* setiap 2 minggu sekali.

Metode *therapy* yang mereka pakai adalah *therapy* individu dan *therapy* kelompok. *Therapy* ini dilakukan di sebuah ruangan yang biasa mereka pakai sebagai ruang pertemuan. *Therapy* individu ini mencoba mengorek tentang awal mula serta motif mereka hidup bergelandang dan mengemis, setelah itu mereka diberikan penyadaran serta pencerahan dalam *therapy* kelompok.

Pada saat pertama kali para gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tercakup dalam razia, keadaan mereka sangat memprihatinkan, ada yang memasang muka memelas ada juga yang dengan santainya mengikuti semua proses dalam *therapy* ini, dalam *therapy* individu dilakukan pengecekan terhadap semua gelandangan dan pengemis (gepeng) satu persatu secara psikis, ada yang kelihatan sangat ketakutan pada saat para psikolog dari RSJ Lawang dan RSJ Menur memberi pertanyaan kepada mereka, ada juga yang sangat berani dan bahkan membantah perkataan para psikolog. Reaksi mereka bermacam-macam ada yang pasrah dan nurut, ada yang menolak karena takut dan ada juga yang acuh tak acuh terhadap proses *therapy* ini. satu atau dua kali *therapy* belum ada perubahan apapun yang terjadi pada mereka. Baru setelah beberapa kali















tuntukan ekonomi sehingga mereka bekerja dengan meminta-minta, bukan hanya itu kegiatan mengemis dan menggepeng ini juga sudah menjadi kebiasaan bagi orang-orang tersebut karena tanpa harus bersusah payah mereka bisa mendapatkan uang.

Para gelandangan, dan pengemis di kawasan sunan ampel ini tidak memiliki pola pikir untuk meningkatkan kehidupan yang layak seperti pada umumnya kehidupan dimasyarakat. Kebanyakan warga luar kota Surabaya yang berurbanisasi untuk mengadu nasib malas bekerja, faktor yang menyebabkan terjadinya kemasalan dikarenakan pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai keahlian sehingga mereka mengambil jalan pintas menjadi pengemis dan hidup menggelandang. Hal ini bisa dilihat dari data yang peneliti peroleh dari kelurahan ampel, serta hasil wawancara dari beberapa pengemis dan gelandangan yang berada di kawasan sunan ampel. Bahwa setiap tahun di kawasan sunan ampel pengemis dan gelandangan khususnya di bulan ramadha sangat banyak dijumpai.

Menurut pernyataan Bapak Nur Sochi selaku tokoh masyarakat di sunan ampel menyatakan bahwa,

*“Pendapatan yang diperoleh sebagai pengemis sekitar Rp. 100.000 dalam dua jam, dengan menggunakan sistem operasional 12 jam maka pendapatan mereka perhari sekitar Rp. 600.000 dan pengemis tersebut beroperasi selama 30 hari sehingga pendapatan mereka sekitar Rp. 18.000.000 dengan nominal yang sungguh*

























tahun baru. Biasanya mereka kembali ke tempat asal setelah mengumpulkan uang sejumlah tertentu. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan status dari pengemis temporer menjadi pengemis permanen. Juga ditemukan pengemis penyandang disabilitas karena yang bersangkutan tidak berdaya sama sekali dalam segi materi, karena cacat fisik, tidak berpendidikan, tidak punya rumah tetap atau gelandangan, dan orang lanjut usia miskin yang sudah tidak punya saudara sama sekali. Mengemis menjadi bentuk keterpaksaan. Tak ada pilihan lain.

#### **4.2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya.**

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para informan yang sudah ditentukan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam, artinya informan tidak diberi suatu daftar pertanyaan yang sudah diberi jawaban tertentu untuk dipilih, namun informan diminta untuk bercerita tentang masalah yang diajukan peneliti mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel Surabaya dengan panjang lebar. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Dinas Sosial kota Surabaya sebagai pelaksana kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani gelandangan dan pengemis di kawasan wisata religi sunan ampel surabaya. Wawancara dengan pegawai Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dan gambaran yang mendalam tentang berbagai



Untuk itu pemerintah daerah kota Surabaya membuat peraturan daerah kota Surabaya nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketemtraman masyarakat. Dimana dalam pasal 34 berbunyi “bahwa setiap orang/badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, dan tempat ibadah”. Di perjelas dalam pasal 35 “bahwa setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, atau pengelap mobil dijalanan, persimpangan, jalan tol, atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.” Dan dalam pasal 36 yang berbunyi “bahwa setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengemis dan mengkoordinir untuk menjadi pengemis.”

Dinas Sosial sebagai pelaksana / implementor kebijakan akan bisa digunakan acuan bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap kebijakan yang ada dalam rangka penanganan gelandangan dan pengemis. Selanjutnya, untuk memperoleh tambahan informasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa gelandangan dan pengemis yang ada di kawasan sunan ampel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas sosial kota Surabaya yaitu, Bapak Indra 50 tahun berikut adalah penuturan serta penjelesan proses-proses yang telah dilakukan:

*“Untuk mengatasi masalah gelandangan dan pengemis ini, Dinas Sosial melakukan tiga kebijakan”.*



Terkadang aparat kepolisian sudah mengenal pengemis tersebut karena dia sering terjaring razia. Dia tidak jera dan tetap mengulangi untuk mengemis lagi, sehingga dia sudah sering ditangkap oleh polisi. Razia ini bisa dilakukan sewaktu-waktu, jika belum ada rapat Muspika tetapi ada laporan dari masyarakat yang merasa diresahkan oleh pengemis-pengemis tersebut maka razia ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian dan akan mengamankan pengemis-pengemis tersebut.

Razia ada beberapa macam tindakan hukum antara lain :

- a. Tindakan preventif,
- b. Tindakan represif.

Dalam upaya preventif atau pencegahan belum menginjak pada tindakan penyidikan, dalam hal ini biasanya hanya dibarengi dengan tindakan pembinaan. Pembinaan tersebut bisa secara lisan ataupun tertulis. Sedangkan tindakan represif atau penegakan hukum akan diadakan tindakan penyidikan oleh kepolisian. Setelah itu tindakan pelimpahan perkara ke pengadilan juga akan dilakukan. Dalam razia akan ditemukan berbagai macam gangguan kamtibmas, dan ada prioritasnya tersendiri razia itu dilakukan

Upaya yang kedua adalah upaya penampungan yang dilakukan oleh pihak LIPONSOS. LIPONSOS akan memberikan pembinaan dan ketrampilan kepada pengemis tersebut. Ketrampilan ini diberikan agar saat mereka keluar dari LIPONSOS mereka bisa menggunakan ketrampilan itu untuk bekerja. Ketrampilan yang diberikan adalah bercocok tanam,

memasak, menjahit, dan kerajinan tangan seperti membuat anyaman-anyaman. Ketrampilan bercocok tanam hasilnya akan dinikmati (untuk makan) sendiri oleh para pengemis yang dibina disana tidak untuk dijual.

Lamanya mereka ditampung tidak ada ketentuan waktu, bisa satu minggu atau bahkan satu bulan tergantung dana yang dimiliki oleh LIPONSOS. Berdasarkan keterangan dari polisi, pernah terjadi saat pihak polisi menyetorkan pengemis yang terkena razia ke LIPONSOS . Pada saat itu pihak LIPONSOS tidak memiliki dana untuk menampung pengemis tersebut. Sehingga pengemis tersebut langsung dilepas kembali tanpa adanya pembinaan dan pemberian ketrampilan oleh pihak LIPONSOS.

Penertiban dilaksanakan setiap bulan yang pelaksanaannya melibatkan berbagai instansi terkait yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbanglinmas), Polwiltabes, dan Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Setelah para gelandangan dan pengemis tersebut terjaring, maka akan dilakukan seleksi apakah mereka berasal dari luar Surabaya ataukah mereka berasal dari Surabaya. Kemudian akan diseleksi lagi secara kondisi fisik mereka, yaitu bila sakit secara fisik akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Surabaya, sedangkan yang mengalami psikotik/gangguan kejiwaan akan diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Sedangkan yang potensial akan dilakukan pembinaan di lingkungan pondok sosial yang berlokasi di Keputih Sukolilo Surabaya.





#### a. Bimbingan Mental

Bimbingan mental ini dilakukan secara intensif oleh pihak dinas sosial kepada para gelandangan dan pengemis yang berada di tempat penampungan Liponsos. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting guna menumbuhkan rasa percaya diri serta spiritualitas para gelandangan dan pengemis. Karena pada dasarnya mereka memiliki semangat dan rasa percaya diri yang selama ini tersimpan jauh di dalam dirinya. Selain itu mereka juga mempunyai potensi yang cukup besar, hanya saja belum memiliki penyaluran atau sarana penghantar dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut. Bimbingan mental ini dilakukan oleh Dinas sosial dengan mendatangkan psikolog dari RSJ Lawang dan RSJ Menur. Mereka melakukan *therapy* setiap 2 minggu sekali.

Metode *therapy* yang mereka pakai adalah *therapy* individu dan *therapy* kelompok. *Therapy* ini dilakukan di sebuah ruangan yang biasa mereka pakai sebagai ruang pertemuan. *Therapy* individu ini mencoba mengorek tentang awal mula serta motif mereka hidup bergelandang dan mengemis, setelah itu mereka diberikan penyadaran serta pencerahan dalam *therapy* kelompok.

Pada saat pertama kali para gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tercakup dalam razia, keadaan mereka sangat memprihatinkan, ada yang memasang muka memelas ada juga yang dengan santainya mengikuti semua proses dalam *therapy* ini, dalam *therapy* individu dilakukan pengecekan terhadap semua gelandangan dan pengemis (gepeng) satu













Dari ketiga pelatihan yang sudah dijelaskan tersebut berdampak cukup efektif untuk mengantarkan gelandangan dan pengemis supaya kedepannya memiliki keahlian dari salah satu pelatihan yang sudah diberikan di Liponsos Keputih Surabaya.

Dari hasil observasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan terhadap para gelandangan dan Pengemis di kawasan wisata religi Sunan Ampel ternyata ditemukan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya untuk menanggulangi masalah tersebut belum bisa mendobrak atau bahkan menyadarkan para gelandangan dan pengemis yang setiap tahunnya selalu meningkat. Hal tersebut terlihat dari banyaknya gelandangan dan pengemis yang selalu saja ada disetiap sudut Sunan Ampel. Adanya faktor dari dalam diri mereka juga tetap melekat karena bagaimanapun untuk mencukupi kebutuhan hidup para gelandangan dan pengemis menggantungkan hidupnya kepada aktivitas tersebut.

Ada banyak program yang diberikan pemerintah dalam menangani permasalahan Gelandangan dan pengemis ini. Kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam membatasi gelandangan dan pengemis untuk berada di kawasan Sunan Ampel juga merupakan salah satu programnya. Namun pada umumnya program ini tidak dapat membuat efek jera terhadap para Gelandangan dan pengemis. Masyarakat menginginkan satu program yang benar-benar pro dengan rakyat dalam mengentaskan masalah ini, juga bagaimana untuk dapat mengembangkan masyarakat miskin agar dapat



sosial kota Surabaya dalam menangani gelandangan dan pengemis di kawasan Sunan Ampel telah mengupayakan berbagai tindakan seperti adanya razia dan rehabilitasi sementara. Yang mana razia ini dilakukan setiap satu bulan satu kali, dan diharapkan dengan adanya tindakan tersebut bisa mengurangi angka gelandangan dan pengemis di kawasan Sunan Ampel.

- b. Teori hubungan sebab-akibat yang memadai, sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut memiliki suatu teori akurat tentang bagaimana membawakan suatu perubahan.
- c. Struktur implementasi yang disusun secara legal sehingga dapat mempertinggi pemenuhan dari mereka yang bertugas dalam mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan kelompok-kelompok yang merupakan target kebijakan.
- d. Para pelaku implementasi yang sangat ahli mengaplikasikannya sendiri untuk menggunakan kekuasaannya agar tujuan-tujuan kebijakan dapat terealisasi. Dalam hal ini Dinas Sosial sebagai pelaksana / implementor kebijakan telah bekerja sama dengan birokrasi seperti Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak Koramil Kecamatan semampir yang masing-masing berjumlah 10 orang. Serta beberapa tenaga ahli yang berkeja di LIPONSOS Keputih Surabaya, seperti Dokter kejiwaan dan para pelatih khusus.
- e. Dukungan kelompok yang berkepentingan dan pihak yang berkuasa dilegislatif juga telah membuat perda Kota Surabaya

nomor 2 tahun 2014 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai himbauan kepada seluruh masyarakat supaya tidak terlalu mudah memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.

Akan tetapi masih ditemukan kejanggalan dalam benak bersama ketika berbicara tentang gelandangan dan pengemis. Salah satunya adalah tidak pernah berkurangnya angka para gelandangan dan pengemis di setiap kota khususnya di kawasan Sunan Ampel. Padahal setiap satu bulan sekali Dinas sosial selalu mengadakan upaya untuk menaggulangi angka tersebut melalui Razia maupun Rehabilitasi sementara. Tidak ada kata menyerah dan jera bagi para gelandangan dan para pengemis untuk tetap melakukan aktivitas yang menurut mereka Sakral itu. Padahal Di Indonesia penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab Negara, dimana di amanatkan dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945.

Oleh karena itu peran aktif dari berbagai kalangan juga berpengaruh dalam pengentasan masalah gelandangan dan pengemis khususnya di kawasan wisata religi Sunan Ampel Surabaya. Ada beberapa langkah yang mungkin dapat diterapkan antara lain adalah tetap menertibkan para gelandangan dan pengemis, serta berusaha untuk mengembalikan ke kampung halamannya. Berikutnya adalah mengembangkan usaha-usaha dari desa asal agar tidak terulang permasalahan tersebut, atau dalam kata lain tidak membuat semacam ketimpangan pembangunan antara kota, dan desa.